

ABSTRAK PERATURAN

PENARIKAN DANA - BADAN LAYANAN UMUM - PENGEMBALIAN DANA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 98/PMK.05/2017 TANGGAL 18 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (987)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENARIKAN DAN PENGEMBALIAN DANA PADA BADAN LAYANAN UMUM

ABSTRAK : - bahwa sinergi pengelolaan kas pemerintah dengan memanfaatkan kas yang menganggur pada badan layanan umum untuk pelaksanaan anggaran negara diperlukan dalam rangka melakukan pengelolaan kas pada badan layanan umum melalui pembinaan terhadap badan layanan umum untuk meminimalkan kas yang menganggur (*idle cash*) pada badan layanan umum sekaligus untuk mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN 286); UU 1 tahun 2004 (LN Tahun 2003 No.5, TLN 4355); PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN 4502);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan dapat melakukan penarikan dana yang dikelola BLU yang meliputi: Surplus Anggaran; dan/ atau Dana Kelolaan dalam rangka untuk melakukan pembinaan pengelolaan keuangan BLU dan/atau optimalisasi kas pemerintah. Penarikan dana dimaksud terdiri atas penarikan tanpa pengembalian; atau penarikan dengan pengembalian.
2. Untuk penarikan dana yang dikelola BLU, Menteri Keuangan melakukan penilaian atas pengelolaan Surplus Anggaran dan/ atau Dana Kelolaan.
3. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BLU mencatat dan melaporkan setiap transaksi penarikan dan pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini mencabut KMK 260/KMK.01/2009